



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A / 3 Slipi, Jakarta 11480
Phone : (021) 5330414 Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@phdi.or.id Website : www.phdi.or.id

BHISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT NOMOR : 02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002

Tentang

SADHAKA

Atas asung kerthawaranugraha Hyang Widhi Wasa

Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia

- Menimbang
1. Bahwa untuk makin meningkatkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat berdasarkan azas kesetaraan, dipandang perlu untuk menetapkan Bhisama tentang Sadhaka (Dwijati, atau Pandita Hindu)
 2. Bahwa peersatuan, kesatuan dan kebersamaan dikalangan umat Hindu merupakan prasyarat bagi kelestarian dan ajegnya umat dalam menjalankan Sradha dan Bhakti.
 3. Bahwa kebersamaan "muput" (memimpin/menyelesaikan) upacara oleh beberapa Sadhaka dalam posisi sapolungguhan akan berdampak positif bagi persatuan dan kesatuan umat Hindu.
- Mengingat
1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2001 Nomor : 1/TAP/M.Sabha VIII/2001, tentang Anggaran Dasar (Bab VI, pasal 12, ayat (1) a).
 2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : VIII/TAP/M.Sabha VIII/2001, tentang Tata Keagamaan pasal 17).
 3. Keputusan Pesamuhan Agung II tanggal 15-17 September 2000 tentang pelaksanaan upacara agama pada tempat-tempat pemujaan yang bersifat umum dengan memfungsikan semua unsur Sadhaka yang ada.
- Memperhatikan : Usul Sabha Walaka, dan pembahasan anggota Sabha Pandita dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tanggal 26 — 28 Oktober 2002 tentang Bhisama Sadhaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BHISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT TENTANG SADHAKA.
- Pertama : Bhisama Sadhaka yang mengandung arti memfungsikan semua unsur Sadhaka yang ada pada pelaksanaan upacara agama pada tempat-tempat pemujaan yang bersifat umum seperti : Kahyangan Jagat, Kahyangan

- Desa, Sad Kahyangan, Dang Kahyangan , Kahyangan Tiga dalam upacara Panca Yajna lainnya di tempat-tempat tertentu.
- Kedua : "Sang Katrini Katon" bukan oknum perorangan pandita, melainkan para pandita yang berfungsi untuk " menyucikan" alam Bhur, Bhvah, dan Svah Loka yang dilaksanakan oleh para pandita Hindu umumnya yang memiliki kemampuan untuk itu.
- Ketiga : Menegaskan:
- a. Bhisama ini berlaku pada tempat-tempat pemujaan yang bersifat umum.
 - b. Bhisama ini menyesuaikan pada tempat -tempat pemujaan Hindu di luar pura, misalnya pada mandir atau kuil dan lain-lain.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bhisama ini disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 Oktober 2002

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita

Ttd

Ida Pedanda Sejali Tianyar Arimbawa

Wakil Dharma Adhyaksa

Ttd

Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Suta Reka

